

# **ANGGARAN DASAR PARTAI HIJAU INDONESIA**

## **PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya kehidupan di alam semesta adalah tanggung jawab seluruh umat manusia. Oleh karenanya, daya dan kualitas hidup, keragaman dan keindahan jagat raya, dengan tidak pernah susut merupakan hak generasi hari ini dan yang akan datang.

Bahwa kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia sesungguhnya adalah kedaulatan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, segala bentuk kesewenangan saat ini yang telah mengeksploitasi sumber kehidupan dan menciptakan daya rusak hayati yang luas, kepunahan spesies, kemerosotan martabat kemanusiaan serta kesenjangan hidup yang semakin ekstrem harus dihentikan.

Bahwa hakikat kemerdekaan lingkungan semesta bagi bangsa Indonesia adalah perwujudan cita-cita bangsa menuju pemulihan kehidupan yang berkelanjutan, mengokohkan kearifan ekologis, merayakan keragaman, memastikan demokrasi akar rumput serta tegaknya keadilan sosial.

Bahwa keniscayaan cita-cita tersebut hanya dapat diperoleh melalui praktik politik yang mampu mewartakan bahkan melampaui perbedaan, mengutamakan etika lingkungan hidup dan politik yang mendahulukan kedaulatan warga.

Dengan solidaritas kesadaran semesta guna mewujudkan dunia yang bersih, adil dan lestari, didirikanlah Partai Hijau Indonesia yang akan menjadi kekuatan politik rakyat menuju kemerdekaan lingkungan hidup.

## **BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

1. Partai ini bernama Partai Hijau Indonesia disingkat PHI.
2. PHI didirikan dan dideklarasikan pada tanggal 5 Juni 2012 di Bandung untuk batas waktu yang tidak ditentukan.
3. PHI berkedudukan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tempat lainnya sesuai dengan aturan partai dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **BAB II LAMBANG DAN LAGU**

### **Pasal 2 Lambang**

1. Lambang PHI berupa lima (5) helai daun berwarna hijau tua yang tersusun membentuk pusaran dan terletak di tengah bidang persegi panjang berwarna hijau muda sebagai dasarnya.
2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 3**

#### **Lagu**

1. Lagu PHI terdiri dari Mars dan Hymne Partai Hijau Indonesia.
2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB III**

## **ASAS, LANDASAN DAN SIFAT**

### **Pasal 4**

#### **Asas**

PHI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

### **Pasal 5**

#### **Landasan**

PHI berlandaskan pada *Piagam Kaum Hijau* yang menganut prinsip :

1. Kearifan Ekologis
2. Keadilan Sosial
3. Demokrasi Partisipatoris
4. Tanpa Kekerasan
5. Keberlanjutan
6. Penghargaan terhadap Keberagaman

### **Pasal 6**

#### **Nilai**

PHI memiliki nilai-nilai:

1. Non divisif atau yang tidak memecah belah yaitu menghormati segala macam perbedaan suku, agama, keyakinan, ras, warna kulit, gender dan antar golongan.
2. Non Hirarkis yakni, menjamin untuk menghormati dan mengakomodir aspirasi dari seluruh elemen partai serta melampaui sekat-sekat hirarki partai.
3. Partai Etik, yaitu mendahulukan etika politik hijau di atas kepentingan apapun.
4. Politik Daya-guna, yaitu mempraktikkan politik yang mendahulukan kedaulatan warga.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 7**

##### **Visi**

Terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih, adil dan lestari berdasarkan etika lingkungan hidup.

#### **Pasal 8**

##### **Misi**

1. Mengarusutamakan praktek politik, ekonomi, sosial dan budaya hijau.
2. Memperkuat kewargaan dalam kehidupan Republik Indonesia.
3. Membangun dan menegakkan hukum yang berkeadilan.
4. Membawa Indonesia keluar dari krisis ekologi dan krisis demokrasi.
5. Memperkuat peran politik Indonesia dalam penyelamatan lingkungan hidup global.

#### **Pasal 9**

##### **Tujuan**

Mewujudkan sebuah wadah politik rakyat yang melaksanakan amanat dan kebijakan publik sesuai dengan visi misi partai.

#### **Pasal 10**

##### **Usaha**

Untuk mencapai tujuannya, PHI menjalankan usaha yang sesuai dengan asas, landasan, nilai-nilai serta menghormati kearifan lokal, aturan masyarakat dan hukum yang berlaku.

#### **Pasal 11**

##### **Fungsi**

1. Wadah berhimpun bagi warga negara Indonesia untuk menyatakan dan menyatukan kepentingan politik hijau.
2. Saluran aspirasi dan perjuangan politik hijau.
3. Sarana untuk melakukan pendidikan politik hijau.
4. Sarana untuk mempersiapkan kader serta kepemimpinan politik hijau.
5. Sarana untuk mempromosikan dan memperkuat kepemimpinan politik hijau.

## **BAB V KEANGGOTAAN DAN KADER**

### **Pasal 12 Keanggotaan**

1. Keanggotaan PHI bersifat individu dan terbuka untuk umum, tanpa dibatasi oleh kelas sosial, ras, etnis, gender, agama dan keyakinan atau kepercayaan.
2. Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota dan diterima sebagai anggota.
3. Setiap anggota berhak :
  - a. menyampaikan pendapat
  - b. menerima pendidikan
  - c. dipilih dan memilih pengurus partai pada semua tingkatan
  - d. mencalonkan diri dalam jabatan politik sesuai dengan ketentuan partai.
  - e. membela diri
4. Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan, hak dan kewajiban, pengangkatan, pemberhentian dan berakhirnya keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 13 Kader**

1. Kader PHI adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan khusus yang diselenggarakan secara berjenjang
2. Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan pendidikan kader diatur di dalam peraturan dan tata laksana organisasi partai

## **BAB VI ORGANISASI**

### **Pasal 14 Struktur Wilayah Kerja Partai**

1. PHI memiliki Struktur Wilayah Kerja di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luar Negeri
2. Setiap pimpinan organisasi rakyat yang berafiliasi dengan PHI akan diakomodir ke dalam struktur wilayah kerja sesuai dengan tingkatannya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15**  
**Struktur Organisasi dan Kepemimpinan Partai**

1. Struktur Organisasi PHI, terdiri dari:
  - a. Presidium Nasional, Majelis Pertimbangan Partai dan Mahkamah Partai di tingkat Nasional.
  - b. Presidium Provinsi dan Majelis Pertimbangan Partai Provinsi di tingkat Provinsi.
  - c. Presidium Kabupaten/Kota dan Majelis Pertimbangan Partai Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota.
  - d. Presidium Kecamatan di tingkat Kecamatan.
  - e. Presidium Desa/Kelurahan di tingkat Desa/Kelurahan.
  - f. Koordinator Perwakilan Luar Negeri dengan wilayah kerja di negara masing-masing
  
2. Struktur Kepemimpinan PHI meliputi :
  - a. Di tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional
  - b. Di tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi
  - c. Di tingkat Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kabupaten atau Dewan Pimpinan Kota
  - d. Di tingkat Kecamatan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kecamatan
  - e. Di tingkat Desa atau Kelurahan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Desa atau Dewan Pimpinan Kelurahan atau nama lainnya
  - f. Di tingkat Internasional dipimpin oleh Koordinator Perwakilan Luar Negeri dengan wilayah kerja di negara masing-masing

**Pasal 16**  
**Afiliasi Partai**

1. Dalam hal partai lokal yang berafiliasi kepada PHI maka struktur wilayah kerja dari tingkat provinsi dan seterusnya mengikuti struktur wilayah kerja partai lokal tersebut.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Note : dikhususkan untuk urusan pemilu

## **BAB VII KEPENGURUSAN**

### **Pasal 17 Sifat dan Unsur Kepengurusan**

1. Dewan Pimpinan PHI bersifat kolektif kolegial
2. Dewan Pimpinan Nasional adalah 5 orang presidium yang terdiri setidaknya 2 (dua) orang gender berbeda, perwakilan kelompok dan orang muda dibawah usia 30 tahun.
3. Dewan Pimpinan di Tingkat Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing berjumlah ganjil dan minimal 3 orang presidium.
4. Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari 5 orang representasi region yang berbeda
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 18 Fungsi dan Peran Presidium**

1. Presidium sesuai tingkatan/wilayah kerja partai memiliki fungsi:
  - a. Menjalankan organisasi partai secara efektif, demokratis, partisipatif kolektif dan bertanggung jawab.
  - b. Menjalankan segala usaha di wilayah kerjanya untuk terwujudnya visi dan misi partai.
  - c. Melakukan penerimaan serta pendidikan anggota dan kader partai.
  - d. Melakukan seleksi kepemimpinan di lembaga eksekutif maupun legislatif.
  - e. Menjalankan konsolidasi dalam kemenangan pemilu.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 19 Fungsi dan Peran Majelis Pertimbangan Partai**

1. Fungsi dan Peran Majelis Pertimbangan Partai meliputi :
  - a. Memberikan pertimbangan kepada presidium
  - b. Memberikan saran kepada presidium
  - c. Melakukan pengawasan terhadap presidium
  - d. Melaporkan hasil pengawasan kepada anggota
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 20**  
**Kewenangan Dewan Pimpinan**

1. Dewan Pimpinan sesuai tingkatan/wilayah kerja partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**LEMBAGA DAN BADAN PARTAI**

**Pasal 21**  
**Mahkamah Partai**

1. Mahkamah Partai adalah lembaga partai yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam hal:
  - a. terjadinya perselisihan internal partai.
  - b. terjadinya dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan/atau dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh pengurus partai dan/atau anggota.
  - c. terjadinya dugaan pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan/atau kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Mahkamah Partai dapat menindaklanjuti putusannya dengan menunjuk Panitia Kongres Luar Biasa dan atau konferensi luar biasa sesuai tingkat pelanggarannya
3. Mahkamah Partai berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap sebagai anggota, dan 2 (dua) orang anggota.
4. Anggota Mahkamah Partai bersifat adhoc dan dipilih melalui pemilihan khusus yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional
5. Mahkamah Partai menyampaikan keputusan-keputusannya kepada Dewan Pimpinan Partai
6. Keputusan Mahkamah Partai wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai
7. Keputusan Mahkamah Partai terkait dengan perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat secara internal partai untuk dijalankan oleh Dewan Pimpinan Partai.
8. Hak dan kewajiban Mahkamah Partai dan tata cara pemilihan anggotanya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 22**  
**Badan Strategis**

1. Badan Strategis adalah badan-badan di tingkat nasional untuk menangani hal-hal yang bersifat ideologis dan strategis.
2. Badan Strategis bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Nasional
3. Proses pembentukan badan-badan strategis diatur Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX**  
**RAPAT-RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 23**  
**Rapat Pengambilan Keputusan**

1. Rapat pengambilan keputusan partai di tingkat nasional terdiri dari:
  - a. Kongres sebagai rapat pengambilan keputusan tertinggi.
  - b. Rapat Pimpinan Nasional untuk mengambil keputusan yang sifatnya internal dan eksternal partai dihadiri oleh presidium nasional, presidium provinsi, Majelis Pertimbangan Partai dan koordinator luar negeri.
  - c. Rapat Kerja Nasional, adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil kongres, dihadiri oleh Presidium Nasional, Presidium Provinsi, dan Koordinator Luar Negeri.
2. Rapat pengambilan keputusan partai di tingkat provinsi terdiri dari:
  - a. Konferensi provinsi sebagai rapat pengambilan keputusan tertinggi
  - b. Rapat Pimpinan Provinsi untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis, dihadiri oleh Koordinator Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Rapat Kerja Provinsi, adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja, dihadiri oleh Koordinator Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Rapat pengambilan keputusan partai di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
  - a. Konferensi Kabupaten/Kota sebagai rapat pengambilan keputusan tertinggi.
  - b. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis, dihadiri oleh koordinator kabupaten/kota dan kecamatan.
  - c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja, dihadiri oleh koordinator kabupaten/kota dan kecamatan.
4. Dewan Pimpinan Partai pada semua tingkatan dapat menyelenggarakan rapat selain diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)..
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 24**  
**Kongres dan Konferensi Luar Biasa**

1. Kongres dan Konferensi Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 50% +1 dari seluruh anggota sesuai tingkatan wilayahnya dan disampaikan kepada Mahkamah Partai.
2. Kongres dan Konferensi Luar Biasa dapat diselenggarakan atas tindak lanjut dari putusan sidang Mahkamah Partai
3. Kongres dan Konferensi Luar Biasa diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk oleh Mahkamah Partai.
4. Kongres dan Konferensi Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres dan Konferensi.
5. Peserta Kongres dan Konferensi Luar Biasa dan hak-hak pesertanya sama dengan Peserta dan hak Peserta Kongres dan Konferensi.
6. Pengaturan Pimpinan Kongres dan Konferensi Luar Biasa sama dengan pengaturan Pimpinan Kongres dan Konferensi.
7. Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**  
**PENGELOLAAN SUMBER DANA, KEUANGAN DAN**  
**KEKAYAAN PARTAI**

**Pasal 25**  
**Sumber Dana**

1. Sumber dana partai diperoleh dari:
  - a. Iuran anggota
  - b. Sumbangan anggota
  - c. Sumbangan pihak lain sepanjang tidak mengikat dan tidak bersumber dari hasil kejahatan
  - d. Upaya partai yang sah dan tidak bertentangan dengan visi dan misi partai.
  - e. Dana APBN
2. Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 26**  
**Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan**

1. Kekayaan partai adalah seluruh harta benda yang dimiliki partai, baik bergerak maupun tidak bergerak.
2. Pengelolaan keuangan dan kekayaan partai sepenuhnya digunakan untuk mendukung kerja partai.

3. Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Keuangan dan Kekayaan partai dikelola secara transparan dan akuntabel.
5. Keuangan dan Kekayaan partai diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan secara berkala kepada publik.

## **BAB XI SANKSI**

### **Pasal 27**

1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan terhadap anggota atau pengurus yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
2. Sanksi yang diberikan mencakup:
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Pergantian antar waktu di lembaga perwakilan
  - c. Pembekuan
  - d. Pemecatan
3. Ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi dan tata cara pemberian sanksi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XII PEMBUBARAN PARTAI**

### **Pasal 28**

1. Pembubaran partai hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan khusus untuk itu.
2. Pembubaran dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari jumlah anggota PHI
3. Pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Dalam hal partai dibubarkan, maka sisa kekayaan setelah diaudit oleh akuntan publik diserahkan kepada badan dan lembaga sosial di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

1. Pembangunan struktur organisasi partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional bersama anggota di seluruh wilayah.
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Ditetapkan di Jakarta, Minggu 07 Maret 2021  
Pukul 18:35 WIB**

**Pimpinan Sidang Kongres I Partai Hijau Indonesia**

**John Muhammad**

**Dimitri Dwi Putra**

**Rehwinda Naibaho**